



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Supriadi Bin Supardi
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 24 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatinom Rt 03 Rw 01 Ds. Jatilengger Kec.

Ponggok, Kab. Blitar

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2025
Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DAVID SUPRIADI Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker / decal bertuliskan KWK SANGKAR;
 - Seekor burung kicau Cucak Ijo;
 - Sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker / decal bertuliskan DUNKIN DONUTS;
 - Sebuah Handphone merk SAMSUNG GALAXY M15 warna biru;
 - Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS ARYA DUTA.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-52/M.5.22/Eoh.2/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DAVID SUPRIADI Bin SUPARDI, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA yang beralamat di Dusun Pangkru RT.01 RW.03 Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motornya Honda Vario berkeliling di wilayah Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, saat terdakwa melintas di depan rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA terdakwa melihat di dalam rumah bagian lorong teras terdapat beberapa burung peliharaan di dalam sangkar, seketika itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil burung-burung peliharaan tersebut sehingga kemudian terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA tersebut untuk kemudian mencari waktu yang tepat guna melancarkan aksinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menuju ke rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA di Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, sesampainya di dekat rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat kolam ikan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA, setelah itu terdakwa berjalan kaki melalui jalan setapak kolam menuju ke area pekarangan rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA lalu terdakwa masuk ke dalam bagian lorong teras rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA, kemudian terdakwa mengambil dengan cara menurunkan 2 (dua) buah sangkar burung dari gantungannya, yang mana satu sangkar berisi burung kenari dan satu sangkar berisi burung cucak hijau, selanjutnya terdakwa bergegas kembali menuju ke sepeda motornya dengan membawa 2 (dua) buah sangkar burung yang masing-masing sangkar berisi burung di dalamnya, kemudian terdakwa mengikat salah satu sangkar burung tersebut di jok belakang sepeda motor terdakwa dengan tali rafia dan satu sangkar burung lainnya terdakwa taruh di samping motor sambil terdakwa pegangi, setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa menjual seekor burung kenari hasil perbuatannya tersebut kepada seseorang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD di wilayah Kanigoro Kabupaten Blitar, sedangkan seekor burung cucak hijau terdakwa pelihara sendiri di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa memposting/ menawarkan untuk dijual sebuah sangkar burung hasil perbuatan terdakwa tersebut di grup Facebook Pecinta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Blitar, selanjutnya saksi DENY SETIAWAN yang merupakan teman saksi FIRDAUS ARYA DUTA melihat postingan terdakwa tersebut dan saksi DENY SETIAWAN tanda dengan sangkar burung yang diposting/ ditawarkan terdakwa tersebut adalah sangkar burung milik saksi FIRDAUS ARYA DUTA yang dulu sempat dicari-cari oleh saksi FIRDAUS ARYA DUTA karena hilang diambil orang, lalu saksi DENY SETIAWAN memberitahukan perihal tersebut kepada saksi FIRDAUS ARYA DUTA, dan saksi FIRDAUS ARYA DUTA membenarkan bahwa sangkar burung yang diposting/ ditawarkan terdakwa di grup Facebook Pecinta Burung Blitar tersebut adalah milik saksi FIRDAUS ARYA DUTA yang dulu hilang beserta burungnya, kemudian saksi DENY SETIAWAN mencoba menghubungi kontak WA terdakwa yang tercantum di dalam postingan tersebut berpura-pura menawarnya dan sepakat dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengirimkan lokasi rumah terdakwa kepada saksi DENY SETIAWAN untuk transaksi COD, selanjutnya saksi DENY SETIAWAN dan saksi FIRDAUS ARYA DUTA menuju ke rumah terdakwa di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, saat berada di rumah terdakwa saksi DENY SETIAWAN dan saksi FIRDAUS ARYA DUTA melihat dan membeli sebuah sangkar burung dengan ciri-ciri terdapat stiker warna hijau bertuliskan KWK SANGKAR dari terdakwa seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ternyata sangkar burung tersebut adalah benar merupakan sangkar burung milik saksi FIRDAUS ARYA DUTA yang sempat hilang beserta isi burungnya, selain itu saat di rumah terdakwa tersebut, saksi DENY SETIAWAN dan saksi FIRDAUS ARYA DUTA melihat satu lagi sangkar burung beserta isinya seekor burung cucak hijau milik saksi FIRDAUS ARYA DUTA yang dulu hilang dengan ciri-ciri sebuah sangkar berwarna merah muda dengan stiker bertuliskan DUNKIN DONAT, selanjutnya saksi FIRDAUS ARYA DUTA meninggalkan rumah terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Polsek Sanankulon;

- Bahwa terdakwa mengambil seekor burung kenari beserta sangkarnya dan seekor burung cucak hijau beserta sangkarnya, tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh saksi FIRDAUS ARYA DUTA selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan pada waktu dini/ malam hari sekira pukul 02.30 WIB, yang mana keadaan masih gelap dan matahari belum terbit, bertempat di dalam lorong teras rumah saksi FIRDAUS ARYA DUTA;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan dari terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi FIRDAUS ARYA DUTA dan keluarganya selaku pemilik rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FIRDAUS ARYA DUTA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRDAUS ARYA DUTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Saksi kehilangan burung dan sangkarnya;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 2 (dua) burung dan 2 (dua) sangkarnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Dsn, Pangkru RT 01 RW 03 Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah seekor burung cucak ijo, seekor burung kenari F-1, sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker/DEKAL bertuliskan KWK SANGKAR, sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker/DEKAL bertuliskan DUNKIN DONUTS;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui kejadian yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 juli 2024 pukul 07.00 wib ayah kandung saksi sdr. Nurkholis memberitahukan bahwa burung cucak ijo dan kenari yang semula di taruh di teras tidak ada, kemudian pada Senin, 04 Mei 2025 Sdr. Deny selaku teman Saksi melihat cirri-ciri sangkar burung milik saksi berada di postingan Facebook Grub Pecinta Burung Blitar (PBR) yang kemudian melakukan jual beli dengan menghubungi kontak yang ada di postingan tersebut antara Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli di rumah Terdakwa dan melihat ada Burung Cucak Ijo beserta sangkar warna pink dengan stiker DUNKIN DONAT;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dimungkinkan dilakukan pada malam hari yang terdakwa bisa masuk melalui sebelah utara pekarangan rumah yang tidak ada pembatas tembok dan mengambil 2 sangkar Burung Cucak Ijo dan Kenari F-1 pada lorong teras rumah tempat penyimpanan burung;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi menyimpan burung dan sangkarnya tersebut pada hari Selasa, 23 Juli 2024 Pukul 22.00 WIB, di Lorong Teras Rumah Saksi yang merupakan tempat penyimpanan burung;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa, karena keluarga saksi dalam keadaan tidur semua;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **NURKHOLIS WIDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Anak Saksi kehilangan burung dan sangkarnya;
- Bahwa terkait anak saksi kehilangan tersebut, Saksi Melihat pertama kali keberadaan burung dan sangkar milik sdr. FIRDAUS ARYA DUTA yang digantang di lorong teras tidak ada;
- Bahwa pencurian yang dialami oleh anak kandung saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Dsn, Pangkru RT 01 RW 03 Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil burung dan sangkar milik sdr. FIRDAUS;
- Bahwa yang hilang berupa seekor burung cucak ijo dan kenari F-1 serta sebuah sangkar bertuliskan KWK SANGKAR dan sebuah sangkar stiker DUNKIN DONUT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukannya pada malam hari dengan masuk di area utara pekarangan rumah dan masuk untuk melakukan pencurian di lorong teras rumah;
- Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali anak kandung saksi meletakkan barang berupa burung dan sangkarnya tersebut di gantang teras pada Selasa, 23 Juli 2024;
- Bahwa keadaan area lorong teras rumah terbuka, tidak terdapat pintu, area pekarangan depan rumah terdapat gerbang pintu besi yang dalam keadaan tertutup dan digembok;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian yaitu Rabu, 24 Juli 2024 pukul 07.00 wib Saksi memberitahukan bahwa burung cucak ijo dan kenari yang semula di taruh di teras tidak ada, kemudian pada Senin, 04 Mei 2025 Sdr. Deny selaku teman anak kandung Saksi melihat ciri-ciri sangkar burung milik anak kandung Saksi berada di postingan Facebook Grub Pecinta Burung Blitar (PBR) yang kemudian melakukan jual beli dengan menghubungi kontak yang ada di postingan tersebut antara anak kandung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan terdakwa melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa dan melihat ada Burung Cucak Ijo beserta sangkar warna pink dengan stiker DUNKIN DONAT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah mengambil burung dan sangkarnya milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung dan sangkar milik korban pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn, Pangkru RT 01 RW 03 Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dilakukannya pada malam hari dengan masuk di area utara pekarangan rumah dan masuk untuk mengambil burung dan sangkar milik korban di lorong teras rumah korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual burung tersebut dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan area lorong teras rumah tempat Terdakwa mengambil burung dan sangkar milik korban dalam keadaan terbuka, tidak terdapat pintu, area pekarangan depan rumah terdapat gerbang pintu besi yang dalam keadaan tertutup dan digembok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker / decal bertuliskan KWK SANGKAR;
2. Seekor burung kicau Cucak Ijo;
3. Sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker / decal bertuliskan DUNKIN DONUTS;
4. Sebuah Handphone merk SAMSUNG GALAXY M15 warna biru;
5. Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan telah pula diperlihatkan pada pembuktian dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bebar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah mengambil burung dan sangkarnya milik korban FIRDAUS ARYA DUTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung dan sangkar yang diambil Terdakwa yaitu seekor burung cucak ijo, seekor burung kenari F-1, sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker/DEKAL bertuliskan KWK SANGKAR, dan sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker/DEKAL bertuliskan DUNKIN DONUTS
- Bahwa Terdakwa mengambil burung dan sangkar milik korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn, Pangkru RT 01 RW 03 Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dilakukannya pada malam hari dengan masuk di area utara pekarangan rumah dan masuk untuk mengambil burung dan sangkar milik korban di lorong teras rumah korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual seekor burung tersebut dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis korban mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2025 Sdr. Deny selaku teman Korban melihat ciri-ciri sangkar burung milik Korban berada di postingan Facebook Grub Pecinta Burung Blitar (PBR) yang kemudian melakukan jual beli dengan menghubungi kontak yang ada di postingan tersebut antara Korban dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa dan melihat ada Burung Cucak Ijo beserta sangkar warna pink dengan stiker DUNKIN DONAT;
- Bahwa keadaan area lorong teras rumah tempat Terdakwa mengambil burung dan sangkar milik korban dalam keadaan terbuka, tidak terdapat pintu, area pekarangan depan rumah terdapat gerbang pintu besi yang dalam keadaan tertutup dan digembok;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil burung dan sangkar tanpa ada izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ini adalah setiap orang atau subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam ilmu hukum pidana barangsiapa adalah menunjuk pada orang yang cakap menurut hukum kecuali apabila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang tersebut dinyatakan gila;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **David Supriadi Bin Supardi** yang identitasnya tersebut di atas dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi error in persona (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam kondisi memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan unsur barangsiapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur-unsur lain tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan sendirinya unsur barang siapa juga terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan
melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah telah mengambil burung dan sangkar milik korban FIRDAUS ARYA DUTA. Bahwa burung dan sangkar yang diambil Terdakwa yaitu seekor burung cucak ijo, seekor burung kenari F-1, sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker/DEKAL bertuliskan KWK SANGKAR, dan sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker/DEKAL bertuliskan DUNKIN DONUTS. Bahwa Terdakwa mengambil burung dan sangkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn, Pangkru RT 01 RW 03 Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dilakukannya pada malam hari dengan masuk di area utara pekarangan rumah dan masuk untuk mengambil burung dan sangkar milik korban di lorong teras rumah korban. Bahwa keadaan area lorong teras rumah tempat Terdakwa mengambil burung dan sangkar milik korban dalam keadaan terbuka, tidak terdapat pintu, area pekarangan depan rumah terdapat gerbang pintu besi yang dalam keadaan tertutup dan digembok. Bahwa Terdakwa sempat menjual seekor burung tersebut dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis korban mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2025 Sdr. Deny selaku teman Korban melihat ciri-ciri sangkar burung milik Korban berada di postingan Facebook Grup Pecinta Burung Blitar (PBR) yang kemudian melakukan jual beli dengan menghubungi kontak yang ada di postingan tersebut antara Korban dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa dan melihat ada Burung Cucak Ijo beserta sangkar warna pink dengan stiker DUNKIN DONAT;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil seekor burung cucak ijo, seekor burung kenari F-1, sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker/DEKAL bertuliskan KWK SANGKAR, dan sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker/DEKAL bertuliskan DUNKIN DONUTS tersebut untuk terdakwa miliki dan dijual, karena sebagaimana fakta Terdakwa melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil burung dan sangkar tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu dari Saksi FIRDAUS ARYA DUTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu antara pukul 18.30 s/d pukul 04.00 in casu adalah waktu untuk indonesia bagian tengah (WITA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya dalam unsur ini, adalah bangunan rumah termasuk di pekarangan yang merupakan bagian dari rumah aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa mengambil burung dan sangkar (seekor burung cucak ijo, seekor burung kenari F-1, sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker/DEKAL bertuliskan KWK SANGKAR, dan sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker/DEKAL bertuliskan DUNKIN DONUTS) milik korban **FIRDAUS ARYA DUTA** tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn, Pangkru RT 01 RW 03 Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar yang sebelumnya oleh korban disimpan di lorong teras rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung dan 2 (dua) sangkar milik Saksi Korban tersebut tanpa ada izin dari Saksi Korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker / decal bertuliskan KWK SANGKAR;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seekor burung kicau Cucak Ijo;
- Sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker / decal bertuliskan DUNKIN DONUTS;
- Sebuah Handphone merk SAMSUNG GALAXY M15 warna biru;
- Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dipersidangan terbukti milik Korban maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu FIRDAUS ARYA DUTA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa David Supriadi Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Supriadi Bin Supardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah sangkar burung kayu warna hitam terdapat stiker / decal bertuliskan KWK SANGKAR;
 - Seekor burung kicau Cucak Ijo;
 - Sebuah sangkar burung kayu warna pink terdapat stiker / decal bertuliskan DUNKIN DONUTS;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Handphone merk SAMSUNG GALAXY M15 warna biru;
- Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS ARYA DUTA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

ttd
Ari Kurniawan, S.H.

ttd
Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Agus Santosa, S.H., M.H.,